

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 5 /PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kondisi ekonomi global yang semakin terintegrasi membutuhkan upaya untuk peningkatan ketahanan perekonomian domestik antara lain melalui penguatan pengelolaan moneter dan pengembangan pasar keuangan domestik;
 - b. bahwa adanya aliran masuk devisa yang bersumber antara lain dari hasil ekspor, portofolio investasi, maupun investasi berjangka panjang di Indonesia merupakan potensi untuk peningkatan pengelolaan likuiditas dan pengembangan pasar valuta asing domestik;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan likuiditas dan pengembangan pasar valuta asing domestik diperlukan pengkayaan instrumen operasi moneter;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan cara Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas.
- (2) Pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pengelolaan likuiditas di pasar valuta asing.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kegiatan OPT meliputi :

- a. penerbitan SBI;
- b. transaksi *repurchase agreement (repo)* dan *reverse repo* surat berharga;
- c. transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*;
- d. penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam rupiah;
- e. penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing;
- f. jual beli valuta asing terhadap rupiah; dan

g. transaksi ...

g. transaksi lainnya baik di pasar uang rupiah maupun valuta asing.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penempatan berjangka (*term deposit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 5 huruf e dapat dicairkan oleh peserta Operasi Moneter sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat dialihkan oleh peserta Operasi Moneter menjadi transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah Bank Indonesia.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat menjadi pengurang Posisi Devisa Neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara peserta Operasi Moneter pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.
- (2) Nilai penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing yang dapat menjadi pengurang Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari :
 - a. Nilai Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing;

b. Nilai ...

- b. Nilai penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing; atau
 - c. 5% (lima per seratus) dari modal peserta Operasi Moneter.
- (3) Peserta Operasi Moneter wajib melaporkan secara harian Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagai pengurang, dengan format sebagaimana contoh pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang Posisi Devisa Neto.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Peserta Operasi Moneter wajib memiliki :
- a. rekening giro rupiah di Bank Indonesia; dan
 - b. rekening giro valuta asing di Bank Indonesia dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT di pasar valuta asing.
- (2) Peserta Operasi Moneter wajib memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank Indonesia dan/atau surat berharga yang cukup di rekening surat berharga di BI-SSSS atau di lembaga kustodian untuk penyelesaian kewajiban pembayaran pada tanggal penyelesaian transaksi.

(4) Peserta ...

- (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi di pasar valuta asing wajib menyediakan dana di Bank Indonesia atau transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang cukup untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi.
- (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan:
 - a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing;
 - b. tetap wajib diselesaikan setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk transaksi di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada huruf a.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Atas batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) peserta Operasi Moneter dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal transaksi Operasi Moneter yang batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Atas batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a, peserta Operasi Moneter dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan

b. kewajiban ...

- b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
1. suku bunga *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penempatan berjangka (*term deposit*) dalam US Dollar;
 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing non US Dollar.
- (3) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi di pasar valuta asing selain penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6) huruf b tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), peserta Operasi Moneter dimaksud wajib membayar nominal transaksi pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi.

(2) Peserta ...

(2) Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. suku bunga *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing US Dollar.
 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar; atau
 3. suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*BI Rate*) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.

(3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia mendebet rekening giro valuta asing peserta Operasi Moneter di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing US Dollar dan valuta asing non US Dollar.
- b. Perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar sebagaimana dimaksud pada huruf a

menggunakan ...

menggunakan kurs indikasi Reuters pukul 08.00 WIB pada tanggal pembebanan.

- c. Pendebetan rekening giro rupiah peserta Operasi Moneter di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta Operasi Moneter dalam rupiah.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 130

DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 5 /PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER

I. UMUM

Dinamika perekonomian nasional dewasa ini dan ke depan dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya peningkatan pengelolaan likuiditas dan pengembangan pasar valuta asing domestik dengan menyediakan instrumen penempatan devisa untuk memfasilitasi masuknya devisa, termasuk yang berasal dari hasil ekspor. Sejalan dengan upaya tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan likuiditas di pasar valuta asing domestik guna mendukung pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2 ...

Angka 2

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI” adalah penjualan SBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta Operasi Moneter dan Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk *spot*, *forward*, dan *swap*. Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi tersebut dimungkinkan untuk dinegosiasikan dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga

yang ...

yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah Bank Indonesia” adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (*spot*), dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Angka 4

Pasal 7A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan Posisi Devisa Neto peserta Operasi Moneter yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing adalah sebagai berikut :

dalam juta rupiah

| No | Modal* | PDN sebelum TD Valas | | TD | TD sebagai pengurang PDN | | Maksimum TD pengurang PDN | PDN sesudah TD Valas | |
|----|---------|----------------------|-----------|--------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| | | Absolut PDN | Rasio PDN | | TD ≤ PDN | TD ≤ 5% Modal | | Absolut PDN | Rasio PDN |
| | a | b | c | d | e | f | g** | h | i |
| | | | c = b/a | | d ≤ b | d ≤ 5% x a | | h = b-g | i = h/a |
| 1 | 200.000 | 30.000 | 15% | 35.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10% |
| 2 | 200.000 | 30.000 | 15% | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 25.000 | 12,5% |
| 3 | 200.000 | 6.000 | 3% | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 0 | 0% |

*) Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum

***) Nilai maksimum TD pengurang PDN (kolom g) adalah yang memenuhi syarat TD ≤ PDN (kolom e) dan TD ≤ 5% dari modal (kolom f).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (3)

Laporan harian Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagai pengurang merupakan tambahan dari kewajiban pelaporan Posisi Devisa Neto melalui Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

Penyampaian ...

Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dilakukan secara *offline* sampai pelaporan secara *online* melalui Sistem LHBU dapat dilaksanakan.

Laporan Posisi Devisa Neto yang disampaikan secara *offline* merupakan Posisi Devisa Neto pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyampaian laporan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dana di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam rupiah. Penyelesaian transaksi dalam valuta asing dilakukan dengan transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 14/ 5 /PBI/2012 TANGGAL 8 JUNI 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER

CONTOH LAPORAN PDN SETELAH DIKURANGI TERM DEPOSIT VALAS

Kepada Yth.
 Bank Indonesia
 cq.: Departemen Pengawasan Bank / Kantor Perwakilan BI¹
 Jl.....

1. LAPORAN PDN GABUNGAN KANTOR DN SETELAH DIKURANGI TERM DEPOSIT VALAS

| Sandi Bank | Jenis Kegiatan Usaha | Tgl Laporan | No form | Jumlah record isi |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|
| | | | | |
| Jenis | Sandi Valuta | Volume (jumlah dalam juta rupiah) | | |
| <i>Term Deposit Valas</i> | | | | |
| PDN setelah dikurangi <i>Term Deposit Valas</i> | | | | |

Terlampir perhitungan PDN gabungan kantor DN setelah dikurangi term deposit valas.²

2. LAPORAN PDN GABUNGAN KANTOR DN DAN LN SETELAH DIKURANGI TERM DEPOSIT VALAS

| Sandi Bank | Jenis Kegiatan Usaha | Tgl Laporan | No form | Jumlah record isi |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|
| | | | | |
| Jenis | Sandi Valuta | Volume (jumlah dalam juta rupiah) | | |
| <i>Term Deposit Valas</i> | | | | |
| PDN setelah dikurangi <i>Term Deposit Valas</i> | | | | |

Terlampir perhitungan PDN gabungan kantor DN dan LN setelah dikurangi term deposit valas.²

Jakarta, (diisi tanggal/ bulan/ tahun)

(.....)³

¹ Diisi sesuai dengan Departemen Pengawasan Bank terkait atau kantor perwakilan BI setempat.

² Dilampirkan perhitungan dengan mengacu pada contoh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7A ayat (2).

³ Ditandatangani dan diisi nama dan jabatan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION